



PUTUSAN

Nomor 437/Pdt.G/2014/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan Toko Erina tempat tinggal di Kota Payakumbuh;  
sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Kota Payakumbuh;  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 01 Oktober 2014 dengan Nomor 437/Pdt.G/2014/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Januari 1995 di yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala KUA., tanggal 13 Februari 1995;

Hlm 1 dari 14 hlm Pts No 437/Pdt.G/2014/PA Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua di Kelurahan Parit Rantang sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
  - 3.1. ANAK I, lahir tanggal 23 Juni 1984;
  - 3.2. ANAK II, lahir tanggal 14 Desember 1987;
  - 3.3. ANAK III, lahir tanggal 10 Desember 1996;
  - 3.4. ANAK IV, lahir tanggal 04 Juni 1999;
  - 3.5. ANAK V, lahir tanggal 31 Maret 2001;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2002 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
  - 4.1. Dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat malas untuk bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja;
  - 4.2. Tergugat sering pulang kekediaman bersama sesuka hatinya, apabila Penggugat bertanya, Tergugat selalu menjawab dengan alasan yang tidak bisa diterima;
5. Bahwa puncaknya pada bulan April 2012, antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ketika itu Penggugat bertanya kenapa Tergugat tidak mengangkat telpon dari Penggugat ? padahal Penggugat hendak membicarakan acara pernikahan anak Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat langsung marah-marah bahkan mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun 6 bulan lamanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama berpisah berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap persidangan sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilannya Nomor 437/Pdt.G/2013/PA.Pyk, tanggal 08 Oktober 2014 dan tanggal 22 Oktober 2014 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha perdamaian dan mendiasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim telah menasehati

Hlm 3 dari 14 hlm Pts No 437/Pdt.G/2014/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh pada tanggal 13 Februari 1995 yang telah *dinazagelen* dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok (P1);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah bibi/adik ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat menikah dengan Tergugat, tetapi pernikahan mereka itu telah berlangsung selama lebih kurang 30 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Parit Rantang sampai akhirnya mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai lima orang anak;



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2002 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat kenduri pernikahan anak mereka tahun 2012, entah apa sebabnya Saksi lihat Tergugat marah-marah sama Penggugat lalu Tergugat mengucapkan kata-kata cerai (talak tiga), kemudian pada hari itu juga Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak serumah lagi lebih dari 2 tahun sampai sekarang;
  - Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak ada mengirim nafkah pada Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh;
- Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah keponakan dari Penggugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak ia menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat menikah dengan Tergugat, tetapi pernikahan mereka itu telah berlangsung selama lebih kurang 30 tahun;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Parit Rantang sampai akhirnya mereka berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai lima orang anak;

Hlm 5 dari 14 hlm Pts No 437/Pdt.G/2014/PA Pyk



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2002 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar waktu Saksi tinggal di Pangkalan sekitar dua tahun yang lalu, Tergugat pernah datang ke Pangkalan, kata Tergugat dia baru saja bertengkar dengan Penggugat, tetapi tidak berapa hari di Pangkalan datang Penggugat menyusul Tergugat lalu mereka berbaik kembali tetapi hanya sebentar, kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat, menurut cerita yang Saksi dengar, terjadi waktu kenduri anak mereka di Kota Payakumbuh, dalam perselisihan Tergugat mengucapkan kata-kata cerai pada Penggugat dan disaat itu juga sekitar tahun 2012 itu juga, Tergugat langsung pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak serumah lagi dengan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah lahir Penggugat sejak tahun 2002;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirim belanja rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut adalah dari apa yang saksi lihat, saksi dengar dan Saksi alami sendiri;  
Bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;  
Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 142 RBg. Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara relatif Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara tersebut, sehingga, baik secara formil maupun materil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 145 RBg. Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut patut di duga, harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan,

Hlm 7 dari 14 hlm Pts No 437/Pdt.G/2014/PA Pyk



tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebanikan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai masih terikatnya Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, (SAKSI I) adalah bibi/adik ibu Penggugat, adalah tetangga Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan masih relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang pada pokoknya memberikan keterangan tentang kebenaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga Tergugat pernah mengucapkan talak 3 (tiga) terhadap Penggugat dan telah pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun tanpa pulang dan menafkahi Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam



Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, (SAKSI II) adalah keponakan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan masih relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang pada pokoknya memberikan keterangan tentang kebenaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pula berpisah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya tanpa adanya nafkah Penggugat dari Tergugat, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) serta keterangan saksi saksi yang diajukan Penggugat tersebut diketemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat sebagai suami isteri sah sampai saat dibacakan putusan ini;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah keluarga dan telah pula Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;

Hlm 9 dari 14 hlm Pts No 437/Pdt.G/2014/PA Pyk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan juga telah berusaha mendamaikan pihak berperkara namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah serta adanya perselisihan antara suami istri serta sudah tidak hidupan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dalam suatu rumah tangga;
- Perselisihan tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi yang diajukan Penggugat terbukti benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah keluarga, maka berdasarkan hal itu unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula akibat sifat dan sikap Tergugat yang demikian, telah pula terjadi pisah tempat kediaman, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pernah menafkahnya lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dengan tanpa pernah kembali kepada Penggugat, patut di duga sudah tidak ada harapan antara Penggugat dengan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali sehingga Penggugat menggugat cerai Tergugat, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada persidangan berikutnya, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah bertujuan menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin bagi suami isteri dan atau keluarga, bobot perkawinan seperti itu wajib dipertahankan dan dilestarikan, sebaliknya apa bila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan seperti itu dipertahankan keberadaannya. Oleh karenanya syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang sudah tidak ada kerukunan dalam rumah tangga mereka,

Hlm 11 dari 14 hlm Pts No 437/Pdt.G/2014/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sudah tidak ada kerukunan, akan sulit untuk dapat mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Majelis hakim dalam memutus perkara ini menyatakan bahwa perceraian adalah sebagai solusi ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak rukun lagi dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab apabila meneruskan perkawinan seperti ini berarti meng hukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat kepatutan dan keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam Syari'at Islam adalah untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juga sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

-- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan diatas, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah



beralasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat mengabulkan gugatannya. Selama proses persidangan Penggugat tetap hadir menghadap, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap walau telah dipanggil dengan resmi dan patut, dengan demikian majelis menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat dan setelah mempertimbangkan semua fakta kejadian dan fakta hukum serta bukti-bukti dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, majelis menyatakan gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan, dengan berdasarkan ketentuan pasal tersebut, majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan

*Hlm 13 dari 14 hlm Pts No 437/Pdt.G/2014/PA Pyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Kota untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan amar putusan ini bukanlah melebihi dari yang diminta (*ultra petitem partium*) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 gugatan Penggugat agar membebaskan biaya perkara menurut hukum. Oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, untuk mengirim kan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh,  
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 301.000,- ( tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1436 *Hijriyah*, oleh kami leh kami, Drs. H. Arinal, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Firdawati dan Elmishbah Ase, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harmen, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim Anggota,  <b>Dra. Hj. Firdawati</b>	Ketua Majelis,  <b>Drs. H. Arinal, MH.</b>
Hakim Anggota,  <b>Elmishbah Ase, SHI</b>	Panitera Pengganti  <b>Harmen, S.Ag.</b>

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,-

Hlm 15 dari 14 hlm Pts No 437/Pdt.G/2014/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	:	Rp	5.000,-	
5. Meterai	:	Rp	6.000,-	
6. Jumlah	:	Rp	301.000,-	(tiga ratus satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)